

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, artinya dalam kehidupan manusia terutama dalam pemenuhan segala kebutuhan dan kepentingannya, manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lain, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan di lingkungan RT, lingkungan kampung dan seterusnya sampai dengan kehidupan bernegara. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Kehidupan bersama ini menyebabkan interaksi, kontak atau hubungan satu sama lainnya. Kontak dapat diartikan hubungan yang menyenangkan atau pertentangan(konflik)¹.

Setiap manusia mengharapkan dapat memenuhi kebutuhannya dan kepentingannya tidak terganggu serta dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan, bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan diri dan kehidupan bersama juga harta bendanya. Jadi manusia di dalam masyarakat membutuhkan pedoman dan kaidah-kaidah dan peraturan hukum yang harus dipatuhi dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh setiap Warga Negara².

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB I Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia

¹ Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum, hlm.3

² Ibid, hlm 4

adalah negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia negara hukum, negara yang berdasar pada hukum bukan atas kekuasaan. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat pelengkapanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat yang dikuasakan untuk mengadakan aturan-aturan³.

Dalam konstitusi negara yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah perlakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi dan kebudayaan.⁴

Pasca reformasi semakin kuatnya dorongan demokratisasi dan penegakan supremasi hukum. Pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum saat dihadapkan pada dinamika perubahan struktur organisasi dan hubungan sosial masyarakat, serta akan memunculkan norma dan nilai-nilai baru di masyarakat. Karena kuatnya dorongan demokratisasi dan supremasi hukum maka konstitusi negara sebagai sumber hukum positif mengalami empat kali perubahan.

Hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda serta rasa aman adalah hak dasar atau hak asasi manusia yang perlu dihormati, dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan negara adalah “

³ Drs. CST.Cansil, SH, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hlm, 61

⁴ Ibid

...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Untuk penjabaran tujuan tersebut maka perlindungan tersebut dimasukkan dalam konstitusi negara yakni pada perubahan ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Perlindungan terhadap hak asasi ini adalah tanggung jawab negara sebagaimana diamahkan pada perubahan ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (4)” perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Globalisasi dan kemajuan teknologi juga mempengaruhi tatanan nilai tersebut. Seperti saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, anak-anak dengan mudah mengakses tayangan-tayangan kekerasan. Anak-anak yang sering disuguhkan tayangan kekerasan akan mempengaruhi perkembangan kejiwaanya dan cenderung akan terpengaruh untuk melakukan kekerasan tersebut. Selain itu setelah era reformasi dan tuntutan demokratisasi masyarakat atau kelompok masyarakat dapat dengan mudah membuat organisasi kemasyarakatan. Dari sekian banyak organisasi tersebut terkadang sering terjadi benturan, kekerasan dan pengeroyokan baik kepada manusia ataupun barang. Sering kita lihat ada organisasi yang merusak milik orang lain, memaksakan kehendak dan tidak jarang juga melakukan kekerasan.

Walaupun norma hukum yang dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup, karena norma hukum memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma-norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan karena menurut perspektif teori kontrol sosial bahwa pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial yang membawa masyarakat pada keadaan (*anomie*), yakni keadaan kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik.

Para ahli kriminolog beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk menjadi jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku, menyeleweng dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransikan oleh masyarakat.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi bahkan pada sejarah generasi manusia pertamapun yakni anak Nabi Adam As (Qobal dan Qabil) telah terjadi peristiwa pertentangan dan pembunuhan. Oleh

karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua pasal 170 :

“(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Norma hukum ini dengan tegas memberikan sanksi atau hukuman pidana bagi para pelaku kejahatan kekerasan terhadap orang dan/atau barang. Tapi mengapa masih banyak tindakan kekerasan baik terhadap barang, maupun orang yang dilakukan secara bersama-sama ? Apakah penegakan hukumnya yang lemah atautkah hukumnya yang terlalu ringan hingga tidak membuat epek jera ?

Saat ini kriminalitas masih cukup tinggi, rasa aman bagi masyarakat masih jauh. Terlebih-lebih yang membuat kita lebih miris tak jarang kejatan dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan tersebut apakah masih dalam batas kenakalan anak-anak atautkah sudah merupakan tindakan pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur maka dalam hal proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, peradilan, serta pemindaannya harus memperhatikan hak-hak anak.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.

Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas :

- (1) kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (3) pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- (4) perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam hal perlindungan dan peradilan anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 5 tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Berkaitan dengan semangat memberikan kepastian perlindungan kepada anak-anak yang menjalani proses peradilan maupun anak-anak yang berada dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan, maka proses peradilan dan pemindaan terhadap akan harus memperhatikan hak-hak dan masa depan si anak tersebut.

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dan persoalan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Melalui penelitian ini menulis mencoba untuk menggali dan memahami serta menganalisis mengenai penegakan hukum berkaitan dengan tindak kekerasan, baik terhadap orang maupun barang yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, karena saat ini angka kriminalitas, kejahatan dan kekerasan semakin hari semakin meningkat. Bahkan sekarang dikalangan pelajarpun sering sekali terjadi tauran, belum lagi tauran/kekerasan antar kampung, antar kelompok masa. Semua itu tak jarang menyebabkan rusaknya barang-barang, menyebabkan luka-luka bahkan ada yang menyebabkan kematian. Kondisi ini sangat miris karena negara kita adalah negara hukum dan terkenal dengan norma ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan saling melindungi” saling asah, saling asih, saling asuh”.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan hukum yang berjudul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 170 AYAT(2) BUTIR-3 KUHP (Studi Kasus Putusan No.723 /Pid/B/2010/PN.BKS)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penulis kemukakan dengan tujuan untuk merumuskan masalah pokok yang timbul berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap barang dan orang, yang menyebabkan kerusakan dan/atau kematian yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Perumusan masalah ini untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga akan ditemukan sebuah formulasi pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan atau tindakan kekerasan serta upaya pencegahan dan penegakan hukumnya amatlah kompleks. Namun dalam penulisan ini penulis mencoba mengemukakan rumusan-rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana proses peradilan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dengan terdakwa di bawah umur ?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang sesuai bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang menurut pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika berpangkal dari rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan pokok. Ketiga tujuan pokok ini penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dengan terdakwa anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang tepat yang melakukan tindak pidana pasal 170 ayat 2 ke-3, dan apakah sanksi tersebut sesuai dengan proses tumbuh kembangnya anak.

Selain dua tujuan pokok seperti disebutkan di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dari segi praktis dan akademis. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tatanan norma. Melalui penelitian ini penulis berharap bisa melakukan analisis tentang penegakan hukum dan tatacara peradilan anak.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berpijak dari ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke- dua pasal 170 :

- “(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Sebuah tindakan dikatakan melanggar pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Dalam ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga dalam doktrin juga disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “ hal mengalpakkan sesuatu kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang⁵.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam dua unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif

⁵ P.A.F Lamintang SH, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana, hlm, 193

tersebut antara lain; kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*), macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti kejatan pencurian, merencanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti pembunuhan berencana, dan perasaan takut (*vress*)⁶.

Sedangkan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur obyektif tersebut antara lain; sifat melanggar hukum (*wederrachtelijkheid*), kualitas diri pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 308 KUHP⁷, kausalitas yakni hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan tidak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam rumusan pasal 170. Pertama kita harus pahami apa sebetulnya yang dilarang dalam ketentuan pidana seperti telah dirumuskan oleh pasal tersebut. Ketentuan pidana dalam pasal 170 telah melarang orang secara bersama-sama melakukan kekerasan baik terhadap barang maupun terhadap orang. Akibat yang terlarang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut suatu "constitutief gevolg" atau suatu "akibat konstitutif. Sedangkan delik yang terjadi karena orang melanggar larangan untuk menimbulkan suatu akibat konstitutif disebut delik material (*materieel delict*).

⁶ Ibid, hlm, 194

⁷ Ibid, hlm, 196

Oleh karena rusaknya barang, luka-luka, atau bahkan hilangnya nyawa orang lain merupakan suatu “*constitutief gevolg*” maka “*opzet*” di dalam delik rumusan pasal 170 KUHP adalah tindakan-tindakan (*opzet als oogmerk*) dan keadaan-keadaan yang menyertai tindakan (*opzet als wetenschap*)⁸.

Hal yang menarik jika pelaku tindak pidana kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian (Pasal 170 KUHP) adalah anak-anak di bawah umur (belum dewasa secara hukum). Maka upaya penegakan hukumnya harus juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan hukum acara dalam peradilan anak adalah hukum acara sebagaimana di tuangkan pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Pasal 40 “Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

2. Kerangka Konseptual

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas maksimum dan

⁸ Van Hattum, Hand-en Leerboek

batas minimum kekuatan pembuktian (*bewij krachts*) dari setiap alat bukti yang disebut pada pasal 184 KUHAP.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. “

Dalam hal tindak pidana yang pelakunya atau diduga pelakunya adalah anak-anak dibawah umur maka proses penegakan hukumnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangannya dan pempidanaanya harus memperhatikan faktor kejiwaan dan masa depan anak tersebut.

Dalam hal penyidikan Pasal 42 Undang-Undang Peradilan Anak

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Berkaitan dengan penahanan terhadap anak, maka upaya penahannya tersebut hanya untuk kepentingan anak itu sendiri atau masyarakat. Ketentuan ini dirumuskan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 Pasal 45 (1) “Penahanan

dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”.

Berkaitan dengan hal persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka peradilannya pun adalah peradilan anak, hal ini mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1997 pasal 2 “Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Pasal 3 “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus. Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan anak di Indonesia. Namun ada beberapa substansi dalam UU tersebut mengandung 7 (tujuh) kelemahan. Pertama, berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batas usia anak tersebut harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa

dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

Kedua, istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam UU Pengadilan Anak disebutkan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan budaya tempat ia dibesarkan. Untuk itu istilah anak nakal yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak harus diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak.

Ketiga, penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial. Sebab tujuan penahanan anak melalui panti-panti sosial adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna

bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan penahanan anak melalui Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang masih lemah dan rentan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Keempat, struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang secara struktur hukum maupun kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung. Peradilan anak yang dikehendaki adalah peradilan yang berlangsung dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat Mahkamah Agung sebagaimana layaknya fungsi peradilan yang ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dimana hakim yang mengadili sidang tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal harus mempunyai minat, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak.


Kelima, tidak adanya UU yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih

jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

Keenam, tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*. Dalam upaya *diversi* ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan *diskresioner* yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya *diversi* tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan *diversi* terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya *diversi* secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakannya kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ketujuh, tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “ penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder⁹. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang sudah siap pakai”¹⁰.

Data sekunder tersebut antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang menyimpan data kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut penulis mendapat dari pengadilan negeri Bekasi, perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan internet.

2. Pendekatan

Sebagai sebuah penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)¹¹. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-

⁹ Hotma P Sibuea, Diklat Metode Penelitian Hukum, hal, 76

¹⁰ ibid

¹¹ Peter Muhamud Marzuki, Penelitian Hukum, hal.96

norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu ditelaah, dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari sudut pandang hukum¹². Secara umum bahan-bahan hukum menjadi 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan lain-lain;
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain¹³.

Bahan-bahan hukum yang disebutkan dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya masing-masing.¹⁴ Bahan hukum primer seperti; UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain yang mempunyai

¹² Ibid, hlm 66

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, hlm.33

¹⁴ Hotma P. Sibuea, Op.cit, hlm 66

kekuatan mengikat yang lebih daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer, sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut¹⁵.

Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan dan penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum terlemah kekuatan menikatnya. Kekuatan bahan hukum tersier hanya didasarkan pada satu kesepakatan (konvesi)¹⁶. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan

¹⁵ Ibid, hlm,67

¹⁶ Ibid, hlm 69

penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan), akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu ada¹⁷.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan ini bisa didapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang menyimpan data kepustakaan tersebut, ataupun bisa melalui internet.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis

¹⁷ Hotma P. Sibuea, Op.cit, hlm 70

tersebut dapat diketahui efektifitas penegakan hukum kekerasan yang menyebabkan kematian yang pelakunya anak-anak.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberi gambaran secara jelas dan sistematis, maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, lokasi penelitian, metode analisa data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi uraian telaahan dan kajian pustaka berkaitan dengan hal-hal penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian (pasal 170 KHUP), serta hal-hal yang berkaitan dengan peradilan anak serta perlindungan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN, pada bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu penelitian dalam studi kasus putusan nomor : 723/PID/B/2010/PN.BKS , tentang tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan kematian”.

Bab IV, PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan diuraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah dan hasil penelitian dari studi kasus putusan nomor : 723/PID/B/2010/PN.BKS , tentang tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan kematian”.

Bab V, KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan terhadap pembahasan dan analisis serta memberikan saran dari permasalahan yang telah dianalisis.

